

Dalil Hukum Perkawinan Beda Agama

¹Ahmad Zaky Nauval, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Email : ahmad0221233004@uinsu.ac.id, amaradly@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : *Marriage is not only about forming a family that occurs because of the union of a man and a woman, but marriage is an innate bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. It is a problem if marriage is the desire of each prospective couple but is hindered due to religious differences, In practice interfaith marriage is not a new thing and has caused many pros and cons in the community. This paper aims to find out the legal postulates of interfaith marriage both in terms of Islamic law and positive law in Indonesia. Using juridical-normative legal research methods, this article will review these contradictions. The results of the study show that interfaith marriage, both in terms of Islamic law and positive law, is prohibited.*

Keywords: *Marriage, Different Religions, Legal Arguments.*

Abstrak : Perkawinan bukan hanya tentang membentuk satu keluarga yang terjadi karena bersatunya seorang pria dan wanita namun perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi permasalahan jika perkawinan yang merupakan keinginan masing-masing calon pasangan namun terhalang karena perbedaan agama, Dalam praktiknya perkawinan beda agama bukanlah sebuah hal yang baru dan telah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dengan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dalil hukum perkawinan beda agama baik secara hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, artikel ini akan mengulas tentang pertentangan tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama baik secara hukum Islam maupun hukum positif merupakan hal yang dilarang.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Dalil Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang majemuk dan penuh dengan keberagaman mengakibatkan pernikahan beda agama tak dapat dihindari dan menjadi salah satu pernikahan yang selalu hangat dibicarakan. Pernikahan beda agama merupakan suatu hal yang “Kontroversial” sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra, salah satunya dalam perspektif Hak Asasi Manusia dimana pernikahan adalah ranah privat atau individu dan bukan ranah agama, sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa pernikahan merupakan bentuk pemeliharaan dan ketaatan pada agama tidak serta merta hanya urusan kemanusiaan saja.

Perkawinan pada dasarnya bukan hanya tentang membentuk satu keluarga yang terjadi karena bersatunya seorang pria dan wanita namun perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi masalah ketika pernikahan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang dihadapkan permasalahan agama, tidak sedikit masyarakat pindah agama demi tercapainya pernikahan diantara mereka. (Nauval, A.Z. and Syukri Albani Nasution, M. (2022)).

Hal ini menjadi permasalahan, ketika pernikahan yang sakral akan kasih sayang harus dilakukan dengan merelakan kepercayaan atau keyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan padahal merupakan hak dasar warganegara Indonesia yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu hak memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia, sejak ia dilahirkan. Kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan merupakan suatu hal yang dijamin dan dilindungi oleh berbagai instrument hukum nasional maupun internasional.(YLBHI,2008).

Islam melarang tegas pernikahan beda agama, meskipun terdapat perbedaan pendapat jika terhadap ahlul kitab. Terkait hal ini al-Quran mengatur perkawinan beda agama diantaranya didalam Q.S al-Baqarah ayat:221 dan Q.S al-Mumtahanah:

10, selain itu di Indonesia perkawinan beda agama juga diatur didalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah ini diantaranya, Jurnal Andragogi Jurnal Diklat Teknis dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.(Abdul Jalil,2018).

Selain itu dalam jurnal Khazanah dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli, pada pasangan semacam inilah para ulama “berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh “ *idza ijtama’a baina al halal wal haram ghuliba al haram*” bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan syariah Islam.(Dardiri A H , Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan,2013).

Berdasarkan beberapa fenomena dan permasalahan diatas, penulis bertujuan ingin mengkaji bagaimana Dalil Hukum Perkawinan Beda Agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan dalil hukum yang mengikat yang terdiri dari al-Quran,

hadist, peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kehidupannya sudah pasti akan mengalami berbagai proses sosial, mulai dari pergaulan dalam keluarga, pergaulan disekolah maupun dalam masyarakat dari kecil hingga dewasa sampai pada titik menemukan pasangan dan membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.(D. Yuningsih,2017).

Indonesia sebagai Negara yang majemuk terdiri dari banyak suku, bangsa dan agama. Hal ini menimbulkan banyak persoalan terkait perbedaan tidak terlepas dari persoalan perkawinan. Perbedaan agama menjadi masalah yang tak kunjung selesai ketika menjadi penghalang perkawinan, karena Undang-undang perkawinan di Indonesia tegas menutup akses untuk masyarakatnya yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan berbeda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keyakinan atau agama yang dianut dan dipertahankan dalam ikatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(Purwaharsanto,(Yogyakarta: TNP, 1992)).

DALIL HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Jika dilihat dalam literatur klasik, sebenarnya perkawinan beda agama tidak ditemukan baik itu pengertian ataupun pembahasan secara jelas. Namun, terdapat pembahasan yang berkaitan yakni pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan.

Terdapat 3 (Tiga) ayat al-Quran yang mengatur secara tekstual tentang pernikahan beda agama, yakni :

Al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّهُمَ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 2019).

Dalam ayat ini menerangkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk berpegang teguh terhadap tali perkawinan dengan orang kafir. Oleh karena itu jika datang wanita-wanita untuk hijrah, maka diperintahkan untuk terlebih dahulu menguji keimanan mereka. Jika ternyata sudah teruji, maka wanita-wanita tersebut tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami yang masih kafir.

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, Ath Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.

Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Depag RI, 2019).

Ayat ini merupakan pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi Perempuan musyrik. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diterjemahkan janganlah laki-laki yang beriman menikah dengan Perempuan musyrik begitu juga sebaliknya. (Ibnu Katsir).

Al-Maidah ayat 5

Terdapat satu ketentuan terkait perkawinan terhadap ahli kitab, Perempuan ahli kitab adalah Perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan perkawinan dengan Perempuan ahli kitab, yang diatur pada al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Depag RI, 2019).

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab halal dinikahi orang-orang muslim, namun sebaliknya wanita-wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki ahli kitab. Bahwa berdasarkan tiga ayat diatas para ulama berbeda pendapat terkait dengan pernikahan beda agama, terdapat ulama yang membolehkannya namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menikah beda agama.

Ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama antar laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab dikarenakan persepsi mereka bahwa ahli kitab mempunyai kedudukan yang sama dengan wanita Musyrik. Padahal baik laki-laki maupun wanita Muslim dilarang kawin

dengan orang-orang Musyrik. Menurut kelompok ini, ahli kitab mempunyai kedudukan yang sama dengan orang Musyrik. (M. Quraish Shihab, 2012). Karena orang-orang ahli kitab juga mempertuhankan orang ‘Alim mereka, Rahib-Rahib dan mengakui bahwa ‘Uzair atau Isa adalah putera Allah.

Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu ‘Umar, menurutnya, Allah mengharamkan wanita Musyrik bagi laki-laki Muslim. “Aku tidak tahu syirik manakah yang jauh lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhanya adalah Isa.” (M. Quraish Shihab, 2012). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita-wanita *ahli kitab*. Menurut mereka, lafad *musyrikah* tidak mencakup *ahli kitab*.

Namun menurut penulis, pernikahan beda agama jelas terlarang oleh agama, dilihat dari realitas kehidupan, dizaman ini bahkan sulit sekali menemukan ahli kitab yang murni, ajaran-ajaran samawi yang berkembang saat ini telah banyak mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh manusia.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab*, Abi Ishaq Ibrahim secara tegas menyatakan bahwa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan menyebabkan tidak halalnya wanita-wanita Yahudi dan Nasrani tersebut untuk dinikahi. Begitu juga ketika memeluk agama Yahudi dan Nasrani tidak diketahui apakah setelah atau sebelum terjadinya perubahan, juga haram menikahi wanita-wanita tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

الصل في البضاع التحريم

“bahwa hukum asal pada kemaluan wanita adalah haram” (Jalal al-Din “Abd al-Rahman al-Suyuti).

Demikian ini dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemaluan, maka tidak boleh dilaksanakan ketika masih ada keraguan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

اليقين ليزال بالشك

“bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan sah adalah apabila

dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.(Undang-undang No 1 Tahun 1974).

Namun terdapat juga celah dalam Undang-undang perkawinan dan Undang-undang kependudukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama yakni Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan pernikahan yang disahkan di luar negeri dapat disahkan di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun setelah kepulangan pasangan di Indonesia. Pada undang-undang tersebut tidak dituliskan mengenai pernikahan beda agama, tetapi keumuman redaksi yang ada di dalamnya menimbulkan pemahaman pada beberapa kalangan jika pernikahan beda agama masuk di dalam ketentuan tersebut. Sementara ketentuan Pasal 35 UU Kependudukan menyebutkan pernikahan yang ditetapkan kebolehan nya oleh Pengadilan Negeri dapat dicatatkan oleh pencatat sipil termasuk mengenai pernikahan beda agama. (Undang-undang No 23 Tahun 2006).

Kompilasi Hukum Islam juga melarang pria ataupun wanita muslim melakukan perkawinan dengan non muslim dalam pasal 40 diatur bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antaraseorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

1. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

dan dalam pasal Pasal 44 menyatakan sebagai berikut : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.(Kompilasi Hukum Islam).

Perbedaan peraturan terhadap perkawinan beda agama sehingga memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan MUI juga mengeluarkan fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang pada intinya mengatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Namun pada prakteknya tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama hal ini terlihat dari banyaknya permohonan penetapan pengadilan nikah beda agama, dan permohonan tersebut banyak dikabulkan oleh pengadilan.

Menjawab hal tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, yang isinya : Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.(Surat Edaran Mahkamah Agung no 2 Tahun 2023).

4. KESIMPULAN

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang secara dalil hukum agama maupun secara hukum positif di Indonesia. Penyebab keharaman perkawinan agama dikatakan karena akan munculnya ketidakharmonisan, ketenangan dan Kerjasama diantara suami-istri, karena perbedaan Aqidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan dan perpecahan. Sehingga kehidupan rumah tangga yang seharusnya berdiri diatas landasan rasa sayang, kasih dan cinta tidak menjadi tenteram dan tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Kemudian ketiadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang Perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan dan keburukan. Serta membuat hilang rasa Amanah, kelurusan dan kebaikan dalam dirinya.

Namun pernikahan beda agama terus menjadi perdebatan, sebab jika ditelisik beberapa aturan dapat disahkannya pernikahan beda agama, sehingga ini menjadi permasalahan yang harus dijawab oleh kepastian hukum yang ada, karena pernikahan baik secara agama maupun hukum positif merupakan hak masing-masing individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* Volume: VI No. 2 (Juli – Desember 2018)
- Ahmad Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham, *Jurnal Khazanah* Vol 6 no 1 (2013)
- Ahmad Zaky Nauval, Syukri Albani Nasution, M. 2022. Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia: (Hifdz Nafs Analysis). *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. 7, 2 (Dec. 2022)
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- at-Thabari, Ibn Jarir, 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, t.tp: Muassah Ar- Risalah.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta Kompilasi
Hukum Islam

Jalal al-Din "Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa al-Naza'ir* (Semarang: Taha Putra,
n.d.)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:
Lentera Hati, 2012)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Undang

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Kepundudukan

YLBHI, 2008. Refleksi Keberagaman Agama, YLBHI, Jakarta